



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124
Telepon (0561) 736033, 739630, 739636, 739637, 740189, 743466
Faximili (0561) 739630, 739636, 739637, 743466 Kotak Pos 1049
e-mail : untan@untan.ac.id Website : <http://www.untan.ac.id>

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR 1646/UN22/HK.02/2024

TENTANG

PENGELOLA SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
NASIONAL (*SP4M*) dan NARA HUBUNG LAYANAN ASPIRASI
DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (LAPOR)

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

- Menimbang :
- a. bahwa Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (*SP4M*) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) adalah Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan Masyarakat, yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menanganinya;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelayanan melalui Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) UNTAN, maka perlu menetapkan Pengelola;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (*SP4M*) dan Nara Hubung Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) dengan keputusan Rektor;

Mengingat


1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah di rubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
8. Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1394);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1741);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 830/KMK.05/2017 tentang Universitas Tanjungpura pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23445/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2023-2027.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA TENTANG PENGELOLA SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4M) DAN NARA HUBUNG LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (LAPOR)
- KESATU : Pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4M) dan Nara Hubung Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) di lingkungan Universitas Tanjungpura, yang nama-namanya sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan Fungsi, Sebagai berikut:
1. Mengelola aplikasi LAPOR Universitas Tanjungpura;
 2. Menindaklanjuti pengaduan, aspirasi dan informasi publik terkait aktivitas dan pelayanan di Universitas Tanjungpura;
 3. Melakukan koordinasi kepada pihak atau unit kerja, terkait dengan laporan yang masuk di aplikasi LAPOR.
- KETIGA : Personalia Pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4M) dan Nara Hubung Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang tersedia dan sah untuk itu;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada Tanggal 26 Maret 2024



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA
NOMOR 1646/UN22/HK.02/2024
TANGGAL 26 MARET 2024
TENTANG
PENGELOLA SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4M) DAN NARA
HUBUNG LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN
ONLINE RAKYAT (LAPOR) UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Pengarah : Rektor
Penanggung Jawab : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama
Pengawas : Ketua SPI
Ketua : Agus Mirza, ST., MT
Sekretaris : Nur Risqi Amalia, S.I.Kom
Admin SP4N - LAPOR : 1. Kurniadi, A. Md
2. M. Poegoh Arianto, S.Ds
3. Radian Juniarto P, S.Pd

